

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 115 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI  
DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 31 C ayat (2)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah

- diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah Pajak Penghasilan yang

terutang oleh Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal

25 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17

Tahun 2000, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25

ayat (8).

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi

kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam

negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan

berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan

setoran akhir tahun.

## **Pasal 2**

(1) Penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan

Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dibagi antara pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah dengan imbalan sebagai berikut :

a. 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Pusat;

b. 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Daerah tempat

Wajib Pajak terdaftar;

(2) Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b

dibagi antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan imbalan sebagai

berikut :

a. 40% (empat puluh persen) untuk Daerah Propinsi;

b. 60% (enam puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing Daerah

Kabupaten/Kota diatur berdasarkan usulan Gubernur dengan pertimbangan faktor-

faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya yang relevan

dalam rangka pemerataan.

## **Pasal 3**

Bagian penerimaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan

pendapatan Daerah untuk masing-masing Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan

setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## **Pasal 5**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Desember 2000

**PRESIDEN RFPUBLIK INDONESIA**

ttd

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2000

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**DJOHAN EFFENDI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 218**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABNIET RI**  
**Kepala Biro Peraturan**  
**Perundang-undangan**

ttd

**Edy Sudibyo**